



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 107/PP.05-Kpt/3210/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

**PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang

- : a. bahwa terdapat anggota Panitia Pemungutan Suara di 16 (enam belas) Desa/Kelurahan, 8 (delapan) Kecamatan, yang mengajukan pengunduran diri dari Anggota Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 31/PP.05-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memperhatikan

- : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor : 78 /PP.05-BA/3210/Kab/IX/2018 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Anggota Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat nama-nama Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mengangkat anggota Panitia Pemungutan Suara dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan wewenang Panitia Pemungutan Suara mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657150/2018 Tanggal 5 Desember 2017.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Juli 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

PETIKAN: disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 05 September 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,**


SUPRIATNA

Lampiran I
Nomor
Tanggal
Tentang

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
: 107/PP.05-Kpt/3210/KPU-Kab/IX/2018
: 05 September 2018
: PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DALAM PENYELENGGARAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NAMA – NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
YANG DIBERHENTIKAN ANTAR WAKTU

NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NAMA
1	2	3	4
1.	MAJA	1 . ANGGRAWATI	UUS BUDIAWAN
2.	MAJALENGKA	2. SIDAMUKTI	TATANG SUKANDAR
		3. SIDAMUKTI	EDI CAHYADI
		4. CIKASARUNG	FENI HAZRIANI
		5. KULUR	ANWARUDIN
3.	PANYINGKIRAN	6. PASIRMUNCANG	ASEP BUDIAWAN
		7. BANTRANGSANA	TOTO
		8. PANYINGKIRAN	SYIFA SOFIA FU'ADAH, S.Pd.I
		9. JATISERANG	DEBY JANUAR NOER PRIYANDI
4.	LIGUNG		
		10. BANTARWARU	M. FAISAL RAMDAN
5.	CIKIJING	11. SUKAMUKTI	GALIH AULIA RAHMAN
		12. SUKAMUKTI	YAYUK SUSANTI
		13. CIDULANG	ENDANG NURHIDAYAT
6.	JATIWANGI	14. SUKARAJA WETAN	HERNA KURNIAWAN, S.Pd
		15. SUTAWANGI	DEVY ROBBIULY MAULIDIYAH,S.Si
7.	BANTARUJEG		
		16. SALAWANGI	SUHARJA
8.	CIGASONG	17. TENJOLAYAR	GINA NOPIANI

KETUA,


SUPRIATNA

Lampiran II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
 Nomor : 107/PP.05-Kpt/3210/KPU-Kab/IX/2018
 Tanggal : 05 September 2018
 Tentang : PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA DALAM PENYELENGGARAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**NAMA – NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 PENGGANTI ANTAR WAKTU**

NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NAMA
1	2	3	4
1.	MAJA	1. ANGGRAWATI	YOMAN MUDINAR
2.	MAJALENGKA	2. SIDAMUKTI	IWA PURWA NUGRAHA
		3. SIDAMUKTI	NANA YUHANDA
		4. CIKASARUNG	KARSADIANA
		5. KULUR	YAYAN IRDIYA
3.	PANYINGKIRAN	6. PASIRMUNCANG	ULFAH PATMALASARI, S.Pd
		7. BANTRANGSANA	LILIS SITI KORI'AH
		8. PANYINGKIRAN	O. YAYAT NURHIDAYAT
		9. JATISERANG	YANTO
4.	LIGUNG	10. AMPEL	DWI SETYO
		11. BANTARWARU	MASTORI
5.	CIKIJING	12. SUKAMUKTI	ANGGUN RAHMAWATI
		13. SUKAMUKTI	MUHAMAD YUSUF
		14. CIDULANG	ASEP SUPRIADI, S.Pd
6.	JATIWANGI	15. SUKARAJA WETAN	CECEP SUPRIYATIN
		16. SUTAWANGI	EGI SETIYO PAMBUDI, S.Pd
7.	BANTARUJEG	17. SALAWANGI	CECEP UNDAYANA
		18. SALAWANGI	SIROJUDIN
8.	CIGASONG	19. TENJOLAYAR	GUNA WIRAKARA

KETUA,


 SUPRIATNA